



**LAMPIRAN
INSTRUMEN WAWANCARA**

Lampiran 01.

INSTRUMEN WAWANCARA

No.	Nama - Jabatan	PERTANYAAN
1.	I Gede Agus Wiswa Diatmika, ST. - Kabid Industri Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kab. Buleleng	<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan UKM Buleleng terlibat dalam mendukung pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng?2. Apa peran khusus Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan UKM dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak atas kekayaan intelektual?3. Bagaimana proses pendaftaran hak kekayaan intelektual diatur di Kabupaten Buleleng?4. Apakah Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan UKM memberikan bantuan atau panduan kepada pelaku UMKM dalam proses pendaftaran?5. Sejauh mana pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng menyadari hak atas kekayaan intelektual mereka?6. Apakah Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan UKM ada melakukan kegiatan edukasi untuk meningkatkan kesadaran ini?7. Apa saja tantangan utama yang dihadapi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan UKM dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak atas kekayaan intelektual pelaku UMKM?8. Bagaimana Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan UKM mengatasi tantangan tersebut?9. Apa harapan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan UKM terkait perlindungan hak kekayaan intelektual di masa depan?10. Apakah terdapat rekomendasi tertentu untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi pelaku UMKM?
2.	Luh Putu Melly Wahyuni, S.Tp	<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan UKM Buleleng terlibat dalam mendukung pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng?

	Penyuluh Perindag Ahli Muda	<ol style="list-style-type: none"> 2. Apa peran khusus Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan UKM dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak atas kekayaan intelektual? 3. Bagaimana proses pendaftaran hak kekayaan intelektual diatur di Kabupaten Buleleng? 4. Apakah Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan UKM memberikan bantuan atau panduan kepada pelaku UMKM dalam proses pendaftaran? 5. Sejauh mana pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng menyadari hak atas kekayaan intelektual mereka? 6. Apakah Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan UKM ada melakukan kegiatan edukasi untuk meningkatkan kesadaran ini? 7. Apa saja tantangan utama yang dihadapi Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan UKM dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak atas kekayaan intelektual pelaku UMKM? 8. Bagaimana Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan UKM mengatasi tantangan tersebut? 9. Apa harapan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan UKM terkait perlindungan hak kekayaan intelektual di masa depan? 10. Apakah terdapat rekomendasi tertentu untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi pelaku UMKM?
3.	Komang Yetti - Ketua Kelompok Sentral Dodol Penglatan. Singaraja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah sebelumnya usaha Anda pernah memiliki masalah seperti pihak lain meniru produk atau merek usaha Anda? 2. Bisakah Anda menjelaskan pengalaman Anda dalam berurusan dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Buleleng terkait perlindungan hukum atas hak atas kekayaan intelektual (HAKI) untuk usaha UMKM Anda? 3. Menurut Anda, sejauh mana Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Buleleng telah efektif dalam memberikan informasi dan bantuan terkait pendaftaran dan perlindungan hukum HKI bagi UMKM di Kabupaten Buleleng?

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Apakah Anda menemukan kendala atau tertentu dalam mengakses layanan atau yang diberikan oleh Dinas terkait tentang perlindungan hukum HKI bagi UMKM? 5. Bagaimana pendapat Anda tentang upaya Dinas terkait dalam mempromosikan kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum HKI di antara pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng? 6. Apakah Anda memiliki saran atau rekomendasi untuk meningkatkan peran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Buleleng dalam memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif terhadap HKI bagi pelaku UMKM di daerah ini?
4.	<p>Gede Angga Mulyawan - Pemilik Usaha UMKM Nathan Es Jeruk Jumbo</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah sebelumnya usaha Anda pernah memiliki masalah seperti pihak lain meniru produk atau merek usaha Anda? 2. Bisakah Anda menjelaskan pengalaman Anda dalam berurusan dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Buleleng terkait perlindungan hukum atas hak atas kekayaan intelektual (HAKI) untuk usaha UMKM Anda? 3. Menurut Anda, sejauh mana Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Buleleng telah efektif dalam memberikan informasi dan bantuan terkait pendaftaran dan perlindungan hukum HKI bagi UMKM di Kabupaten Buleleng? 4. Apakah Anda menemukan kendala atau tantangan tertentu dalam mengakses layanan atau informasi yang diberikan oleh Dinas terkait tentang perlindungan hukum HKI bagi UMKM? 5. Bagaimana pendapat Anda tentang upaya Dinas terkait dalam mempromosikan kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum HKI di antara pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng? 6. Apakah Anda memiliki saran atau rekomendasi untuk meningkatkan peran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Buleleng dalam memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif terhadap HKI bagi pelaku UMKM di daerah ini?



LAMPIRAN
DOKUMENTASI PENELITIAN

Lampiran 02.

Foto bersama Narasumber







LAMPIRAN

SURAT PENELITIAN

UNDIKSHA

Lampiran 03. Surat Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 832/UN48.8.1/DL/2024
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Hal : *Pengumpulan Data*

Singaraja, 30 April 2024

Kepada Yth. :
Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan UKM Kabupaten Buleleng
Jalan Melur No.31, Kaliuntu, Kec. Buleleng,
Kabupaten Buleleng - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul **“Peran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM Kabupaten Buleleng Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual Pelaku Usaha UMKM Di Kabupaten Buleleng Bali”**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data tentang upaya perlindungan HAKI yang diberikan dinas kepada pelaku UMKM, dan data jumlah UMKM di Buleleng, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Evan Rezky Saragih
Nomor Induk Mahasiswa : 2014101024
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan *qr code* yang telah tersedia





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 910/UN48.8.1/DL/2024
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Hal : *Pengumpulan Data*

Singaraja, 14 Mei 2024

Kepada Yth. :
Pelaku Industri UMKM Kabupaten Buleleng
Kabupaten Buleleng - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul **"Peran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM Kabupaten Buleleng Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual Pelaku Usaha UMKM Di Kabupaten Buleleng Bali"**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data terkait Feedback Pelaku Industri UMKM terhadap Upaya perlindungan HAKI yang diberikan Dinas kepada pelaku UMKM, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Evan Rezky Saragih
Nomor Induk Mahasiswa : 2014101024
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSE
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan q^r code yang telah tersedia



